

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PEKERJA/BURUH PETIK KELAPA YANG BEKERJA  
PADA PENGUSAHA KOPRA TANPA PERJANJIAN  
KERJA TERTULIS (STUDI DI DESA AMBYARSARI,  
KABUPATEN JEMBRANA)\***

Oleh:

Putu Aristia Anggara Putera\*\*  
I Made Sarjana\*\*\*  
Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum  
Universitas Udayana

**ABSTRAK**

Perlindungan bagi pekerja/buruh sangat penting, terutama saat menghadapi resiko-resiko yang mungkin terjadi seperti kecelakaan kerja. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja, upaya tersebut dengan adanya program jaminan sosial. Jaminan sosial merupakan hak bagi setiap pekerja, namun masih terdapat pekerja yang tidak memperoleh jaminan sosial. Salah satunya yaitu buruh petik kelapa yang bekerja pada pengusaha kopra tanpa perjanjian kerja tertulis. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimanakah konsekuensi yang timbul dalam hubungan kerja tanpa perjanjian kerja tertulis antara buruh petik kelapa dengan pengusaha kopra dan bagaimanakah tanggung jawab pengusaha kopra apabila terjadi kecelakaan kerja terhadap buruh petik kelapa yang bekerja tanpa perjanjian kerja tertulis?

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-

---

\* Penulisan karya ilmiah yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Petik Kelapa Yang Bekerja Di Kebun Milik Pengusaha Kopra Tanpa Adanya Perjanjian Kerja Tertulis” jurnal ini merupakan ringkasan skripsi.

\*\*Putu Aristia Anggara Putera (1403005168), Mahasiswa S1 Reguler Pagi,  
E-mail : anggaraaristia@gmail.com

\*\*\* DR. I Made Sarjana, SH., MH, Dosen Tetap Fakultas Hukum  
Universitas Udayana.

undangan dan pendekatan fakta. Hasil dari penelitian ini adalah konsekuensi yang timbul dalam hubungan kerja tanpa perjanjian kerja tertulis yaitu tidak adanya kepastian hubungan kerja antara buruh petik kelapa dengan pengusaha kopra sehingga memungkinkan terjadinya wanprestasi dikemudian hari. Tanggung jawab pengusaha kopra apabila terjadi kecelakaan kerja terhadap buruh petik kelapa yang bekerja tanpa perjanjian kerja tertulis belum memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku. Pihak pengusaha kopra belum mengoptimalkan perlindungan hukum dalam hal jaminan sosial bagi buruh petik kelapa. Saran yang dapat diberikan yaitu Hendaknya konsekuensi ketidakpastian hubungan kerja dapat dicegah dengan dibuatnya perjanjian tertulis antara pengusaha kopra dengan buruh petik kelapa. Perjanjian kerja tertulis tersebut tentunya akan memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Pihak pengusaha kopra hendaknya bertanggungjawab apabila terdapat buruh petik kelapa mengalami kecelakaan kerja dengan mendaftarkan buruh petik kelapa dalam program jaminan sosial pemerintah. Serta pemerintah juga hendaknya memberikan sosialisasi kepada pengusaha dalam hal pentingnya memberikan jaminan sosial bagi para pekerjanya.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja/buruh, Perjanjian Kerja Tertulis**

### **ABSTRACT**

*Protection of workers is very important, especially when facing risks that might occur such as work accidents. In order to protect the safety of the workforce, occupational health and safety efforts are carried out, with these efforts in the presence of a social security program. Social security is the right of every worker, but there are still workers who do not get social security. One of them is coconut picking laborers who work for copra entrepreneurs without written work agreements. The problems raised in this paper are how the consequences arise in the employment relationship without written work agreements between coconut pickers and copra businessmen and what is the responsibility of the copra businessman in the event*

*of a work accident against coconut picking workers who work without a written work agreement?*

*The research method used in this writing is an empirical juridical research method with a legislative approach and a fact approach.*

*The results of this study are the consequences that arise in the employment relationship without a written employment agreement, namely the lack of certainty of the working relationship between coconut pickers and copra entrepreneurs, thus allowing defaults in the future. The responsibility of the copra businessman in the event of a work accident against coconut picking workers working without a written work agreement has not taken into account the applicable regulations. The copra businessmen have not optimized legal protection in terms of social security for coconut pickers. The advice that can be given is that the consequences of the uncertainty of work relations can be prevented by making a written agreement between the copra businessman and the coconut picking laborer. The written work agreement will certainly provide clarity regarding the rights and obligations between the two parties. The copra businessman should be responsible if there are coconut picking workers having a work accident by registering coconut picking workers in the government social security program. And the government should also provide socialization to employers in terms of the importance of providing social security for their workers.*

**Keywords: Legal Protection, Labor, Written Work Agreement**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Provinsi Bali merupakan daerah yang memiliki perkebunan yang cukup luas. Salah satu hasil kebun andalan dari provinsi Bali adalah kelapa. Kelapa di Bali tumbuh dengan baik disamping karena Bali merupakan daerah pesisir yang memiliki garis pantai yang cukup panjang, tekstur dan kandungan dalam tanah di daerah provinsi Bali.

Salah satu kabupaten di Bali yang memiliki perkebunan kelapa yang cukup luas adalah kabupaten Jembrana. Kabupaten Jembrana yang terkenal dengan Taman Nasional Bali Barat tersebut juga dikenal sebagai daerah penghasil kopra di Bali. Hal tersebut menyebabkan munculnya lapangan-lapangan kerja di bidang kegiatan perkebunan kelapa. Salah satu desa yang memiliki kebun kelapa yang cukup luas adalah desa Ambyarsari, sehingga menyebabkan sebagian dari warganya berprofesi di bidang perkebunan kelapa.

Pengusaha kopra di desa Ambyarsari pada umumnya mempekerjakan pekerja/buruh hanya di bidang-bidang tertentu saja seperti bidang perawatan kebun, bidang pengolahan hasil kebun, dan bidang distribusi. Hal tersebut dilakukan agar jumlah pekerja/buruh lebih efisien. Namun ketika musim panen seringkali pengusaha kopra kesulitan dalam melakukan proses pemetikan buah kelapa. Hal tersebut dikarenakan perlunya keahlian yang lebih dalam pekerjaan tersebut serta resiko kerja yang sangat tinggi.

Dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, diatur mengenai unsur-unsur hubungan kerja, yaitu:

1. Adanya hubungan antara pengusaha dengan pekerja
2. Adanya perjanjian kerja
3. Adanya unsur pekerjaan
4. Adanya unsur upah
5. Adanya unsur perintah

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut maka perintah pengusaha kopra kepada buruh petik kelapa untuk memanen kelapa di kebun miliknya dan dilakukan pada waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, maka saat itu juga kedua

belah pihak sudah dapat dikatakan telah melakukan suatu hubungan kerja.

Dalam membentuk perjanjian kerja ini hampir sama dengan perjanjian-perjanjian lainnya, dimana perjanjian sah dan mengikat adalah perjanjian yang memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah dan mengikat diakui dan memiliki akibat hukum (*legally concluded contract*)<sup>1</sup>

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sesuai pasal 1320 KUHPerduta. Sehingga perjanjian kerja ini akan menjadi undang-undang bagi para pihak maka semestinya perjanjian ini dibuat secara tertulis, namun dalam hubungan antara pengusaha kopra dengan buruh petik kelapa seringkali hanya sebatas pada perjanjian lisan.

Perjanjian kerja secara lisan tentu saja dapat menimbulkan adanya celah untuk melakukan wanprestasi. Wanprestasi yang dimaksud adalah dalam hal pemenuhan upah bagi pihak buruh petik kelapa. Perjanjian kerja secara lisan memungkinkan pihak pengusaha kopra untuk melakukan pemenuhan upah bagi buruh petik kelapa secara terlambat dan bahkan tidak sesuai dengan jumlah upah yang telah disepakati.

## **1.2 Tujuan Penulisan**

Tujuan Penelitian ini untuk memahami bentuk hubungan yang terjadi dalam perjanjian kerja tidak tertulis antara buruh petik kelapa dengan pengusaha kopra dan tanggung jawab pengusaha kopra apabila terjadi kecelakaan kerja terhadap buruh petik kelapa yang bekerja tanpa perjanjian kerja tertulis.

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.299.

## **ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Menurut jenisnya penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dalam penulisan ini penulis menggunakan penelitian hukum empiris. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.<sup>2</sup>

Dalam penulisan penelitian ini dilakukan dengan bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.

### **2.2 Hasil dan Analisis**

#### **2.2.1 Hubungan Kerja Antara Buruh Petik Kelapa Dengan Pengusaha Kopra**

Hubungan kerja menurut ketentuan umum Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Pada dasarnya hubungan kerja merupakan hubungan yang mengatur atau memuat hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, h.51.

<sup>3</sup> Eko Wahyudi, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 11.

Hubungan hukum ialah hubungan yang terhadapnya hukum meletakkan hak pada satu pihak dan melekatkan kewajiban pada pihak lainnya.<sup>4</sup> Hubungan kerja yang terjadi antara buruh petik kelapa dengan pengusaha kopra tentunya menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Pada dasarnya, hubungan kerja hendak menunjukkan kedudukan para pihak yang menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pekerja/buruh terhadap majikan serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban majikan terhadap pekerja/buruh.<sup>5</sup>

Menurut Komang Bayu, seorang pekerja/buruh petik kelapa yang bekerja pada pengusaha kopra didapatkan bahwa hubungan kerja yang kedua belah pihak lakukan telah memenuhi unsur-unsur hubungan kerja sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu adanya pekerjaan, upah, dan perintah. Adapun hal-hal tersebut dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Pekerjaan

Tata cara kerja para buruh petik kelapa dimulai ketika buruh petik kelapa mendapat panggilan untuk memetik kelapa di kebun pengusaha kopra. Kemudian setelah buruh petik kelapa dan pengusaha kopra telah menyetujui jumlah upah maka mereka akan menentukan kapan waktu untuk memanen kelapa. Cara memanen kelapa yang dilakukan buruh petik kelapa tersebut masih sangat konvensional.

---

<sup>4</sup> Titik Triwulan, 2015, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenadamedia, Jakarta, h. 201.

<sup>5</sup> Lalu Husni, 2010, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 35.

## 2. Upah

Menurut buruh petik kelapa, pengupahan yang dilakukan antara buruh petik kelapa dengan pengusaha kopra adalah menyesuaikan keadaan pada saat panen kelapa. Keadaan yang dimaksud yaitu tergantung dari kondisi cuaca, harga kopra, dan jumlah pohon yang harus mereka panjat. Sehingga upah yang diperoleh tidak menentu tergantung daripada hal-hal tersebut. Namun buruh petik kelapa menyebutkan biasanya upah yang mereka peroleh berkisar antara Rp 100.000,00 hingga Rp 200.000,00 per-hari. Upah yang didapat tersebut tidak selalu mereka terima ketika selesai melakukan pekerjaannya.

## 3. Perintah

Perintah yang diterima oleh buruh petik kelapa dari pengusaha kopra pada dasarnya adalah hanya memetik kelapa saja. Namun dalam prakteknya dengan jumlah juru angkut dan jumlah kelapa yang tidak sebanding, dengan terpaksa mereka harus turut membantu mengangkut kelapa menuju truk agar pekerjaan mereka lebih cepat.

### **2.2.2 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Buruh Petik Kelapa Yang Bekerja Untuk Pengusaha Kopra Tanpa Perjanjian Kerja Tertulis Apabila Terjadi Kecelakaan Kerja**

Perlindungan hukum merupakan bentuk tindakan atau perbuatan hukum yang diterima oleh subyek hukum dari pihak pemerintah sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Perlindungan hukum tersebut timbul dari adanya hubungan hukum. Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum



yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban).<sup>6</sup> Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain.<sup>7</sup>

Pada prinsipnya setiap pekerja/buruh wajib dilindungi program jamsostek. Tata cara pendaftaran kepesertaan pekerja/buruh harian lepas, borongan, dan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu tidak berbeda dengan tata cara pendaftaran untuk pekerja/buruh waktu tidak tertentu (tetap).<sup>8</sup> Sejak adanya ikatan atau hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja, jaminan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja pada waktu melaksanakan pekerjaan diakui sebagai hak asasi para pekerja.<sup>9</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pengusaha diwajibkan untuk:

1. Memberikan kesehatan badan, kondisi mental dan tenaga fisik dari pekerja/buruh yang akan diterimanya, maupun pekerja yang sudah ada secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan yang disetujui oleh petugas pengawas;
2. Menunjuk dan menjelaskan kepada pekerja/buruh yang baru tentang :

---

<sup>6</sup>Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, h. 49.

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, 1994, *Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 53.

<sup>8</sup> Maimun, 2007, *Hukum Ketenagakerjaan (Suatu Pengantar)*, Pradnya Paramita, Jakarta h. 115.

<sup>9</sup> Kurniawidjaja, 2012, *Teori dan Aplikasi Kesehatan Kerja*, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 71.

- a. kondisi dan bahaya yang dapat timbul dalam tempat kerjanya
  - b. semua pengamanan dan alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya
  - c. alat perlindungan diri bagi pekerja/buruh yang bersangkutan
  - d. cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaan.
3. Secara tertulis menempatkan di tempat kerja yang dipimpinya semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan;
  4. Memasang di tempat kerja yang dipimpinya semua gambar keselamatan kerja yang dipimpinya dan semua bahan pembinaan lainnya pada tempat yang mudah terlihat kepada pekerja;
  5. Menyediakan secara cuma-cuma semua alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan kepada pekerja.<sup>10</sup>

Menurut Komang Bayu yang merupakan buruh petik kelapa, pihak pengusaha kopra dalam perjanjian kerja lisannya sama sekali tidak memberikan jaminan apabila terjadi kecelakaan kerja terhadap para pekerjanya. Menurutnya, semestinya ia diberikan jaminan berupa jaminan kesehatan karena resiko pekerjaan yang ia lakukan tergolong tinggi dan dapat menyebabkan cedera bahkan kematian. (wawancara tanggal 2 Juni 2018)

Menurut Kadek Karyanawan selaku pengusaha kopra, pihaknya tidak memberikan jaminan keselamatan kerja bagi para buruh petik kelapa dikarenakan dia menganggap bahwa pekerjaan buruh petik kelapa dilakukan hanya ketika masa panen tiba saja. Sehingga ia menganggap tidak perlu untuk memberikan jaminan

---

<sup>10</sup> Zainal Asikin, 2002, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 171.

keselamatan kerja bagi para buruh petik kelapa. Dan apabila terjadi kecelakaan kerja ia akan memberikan santunan seadanya sesuai dengan keadaan ekonominya. (wawancara tanggal 2 Juni 2018)

Hal tersebut tentu bertentangan dengan pasal 2 ayat 1 Keputusan Menteri Pekerja/buruh Nomor 150 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Pekerja/buruh Bagi Pekerja/buruh Harian Lepas, Borongan, Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang mewajibkan setiap pengusaha mendaftarkan pekerja/buruhnya dalam program jaminan sosial pekerja/buruh.

Pemerintah dalam menjamin hak bagi pekerja/buruh juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang BPJS. Dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Menurut Komang Bayu yang merupakan buruh petik kelapa, pada akhir tahun 2016 terdapat rekan sekerjanya yang juga bekerja di pengusaha kopra tersebut mengalami kecelakaan kerja. Dimana rekannya tersebut terjatuh saat memetik kelapa dan mengalami patah tulang pada bagian tangan yang menyebabkan dirinya harus melakukan operasi tulang. Namun pengusaha kopra hanya memberikan santunan sebesar Rp 500.000,00 kepada rekannya tersebut. Dan hal tersebut dibenarkan oleh pengusaha kopra dan menyebutkan bahwa ia hanya memberikan santunan seadanya dikarenakan kondisi ekonominya yang juga tidak mendukung untuk memberikan santunan lebih daripada jumlah tersebut. (wawancara tanggal 2 Juni 2018)

Ganti kerugian yang dilakukan oleh pengusaha kopra semestinya harus berpedoman pada undang-undang yang berlaku. Pemberian santunan yang cenderung tidak memberikan keadilan bagi pekerja tentu saja bukan merupakan bentuk ganti kerugian yang seharusnya dilakukan. Sehingga pengusaha kopra mestinya membuat suatu perjanjian kerja tertulis dimana dalam klausul perjanjian tersebut diatur mengenai jaminan sosial yang diperoleh oleh buruh petik kelapa.

## **PENUTUP**

### **2.1 KESIMPULAN**

1. Konsekuensi daripada perjanjian kerja tidak tertulis antara buruh petik kelapa dengan pengusaha kopra yaitu tidak adanya kepastian hubungan kerja antara buruh petik kelapa dengan pengusaha kopra. Meskipun telah terjadi kesepakatan lisan antara buruh petik kelapa dengan pengusaha kopra, namun hal yang mereka sepakati hanya pada penentuan jumlah upah saja. Hal-hal lain yang berkaitan dengan perjanjian kerja seperti jaminan keselamatan kerja tidak mendapat perhatian dari para pihak. Dengan demikian memungkinkan terjadinya wanprestasi terhadap hak-hak yang seharusnya diterima oleh buruh petik kelapa tersebut.
2. Tanggung jawab pengusaha kopra terhadap buruh petik kelapa apabila mengalami kecelakaan kerja belum memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku. Pihak pengusaha kopra belum mengoptimalkan perlindungan hukum dalam hal jaminan sosial bagi buruh petik kelapa. Hal tersebut dikarenakan perjanjian

yang dibuat antara kedua belah pihak belum dapat memastikan hak dan kewajiban yang harus diterima oleh para pihak. Sehingga hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh buruh petik kelapa ketika mengalami kecelakaan kerja menjadi terabaikan.

### **3.2 SARAN**

1. Sebelum melakukan suatu hubungan yang didasarkan pada perjanjian kerja sebaiknya kedua belah pihak membuat perjanjian kerja tidak hanya secara lisan namun sebaiknya dibuat secara tertulis, hal ini berguna untuk menjamin kepastian hukum terkait kedudukan, kewajiban, hak dan perlindungan hukum terhadap buruh petik kelapa tersebut.
2. Hendaknya pihak pengusaha kopra bertanggungjawab apabila terdapat buruh petik kelapa mengalami kecelakaan kerja dengan mendaftarkan buruh petik kelapa dalam program jaminan sosial pemerintah, agar apabila terdapat buruh petik kelapa yang mengalami kecelakaan kerja, pengusaha kopra dapat menanggulangi hal tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU**

- Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Eko Wahyudi, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta

Kurniawidjaja, 2012, *Teori dan Aplikasi Kesehatan Kerja*, Universitas Indonesia

Lalu Husni, 2010, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Maimun, 2007, *Hukum Ketenagakerjaan (Suatu Pengantar)*, Pradnya Paramita, Jakarta

Satjipto Rahardjo , 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Soerjono Soekanto, 1984, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV.Rajawali, Jakarta

Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta

Titik Triwulan, 2015, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenadamedia, Jakarta

Zainal Asikin, 1993, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Grafindo Persada

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia, Undang-Undang tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 291

Indonesia, Undang-Undang tentang Jaminan Sosial Pekerja/buruh, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468

Indonesia, Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279

Indonesia, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.100/MEN/VI/2004